



PUTUSAN
Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Karel Ijie;
2. Tempat lahir : Ayamaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/9 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rumberpon Belakang BDN RT/RW 002/002, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Karel Ijie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf		H	H
		A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
- 8. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
- 9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lutfi S. Solissa, S.H., Jefry Sigalingging S.H., M.H., dan Noeva M.P. Raiwaki, S.H., pada Kantor Hukum Lutfi S. Solissa, S.H. & Associates beralamat di jalan Males KM. 12, kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur – Kota Sorong Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 Juli 2024;

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Subsidair : Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MNK, tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf		H	H
		A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MNK, tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, Reg.Prk.No.:PDM-51/R.2.11/Eku.2/07/2024,tanggal19Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAREL IJIE Alias KAREL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban SITI AISYAH QHUMARIAH SANJAYA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAREL IJIE Alias KAREL**, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan membebaskan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider **6 (enam)** bulan pidana Penjara dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek piyaman warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek piyama warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	H	H
	A	A
	1	2



- 1 (satu) lembar miniset warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Orang Tua Korban yakni Sdr. SARTIKA MAYA ASTARI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Son, Tanggal 1 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karel Ijje** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek piyaman warna biru;
 2. 1 (satu) lembar celana pendek piyama warna biru;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 4. 1 (satu) lembar miniset warna merah muda;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf		H	H
		A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada orang tua Anak Korban Sartika Maya Astari;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN.Son., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Son, tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 7 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf		H	H
		A	A
		1	2



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Karel Ijie kurang tepat, terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam Masyarakat;
- Bahwa harus dipikirkan dampak yang dialami oleh Anak Korban yang memberikan keterangan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa;
- Bahwa walaupun pada hakekatnya penjatuhan hukuman bukan merupakan pembalasan dendam, namun perlu diketahui bahwa penjatuhan hukuman / pidana, merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat maupun menangkai tren kejahatan dalam masyarakat, sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan merupakan penangkai bagi lajunya kejadian serupa dikemudian hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sorong yang pada intinya menyatakan dampak permasalahan yang terjadi bagi Anak Korban cukup signifikan terutama dengan kondisinya saat ini dalam masa tumbuh kembangnya secara psikis, perubahan yang tampak setelah kejadian. Anak Korban yang harusnya mendapat perhatian dan kasih sayang dari lingkungannya justru mendapat perlakuan tidak senonoh dari Terdakwa, yangmana dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali dalam kurun waktu masih di Tahun 2024 bahkan setelah kejadian merasa ketakutan dan harus menutupinya agar tidak diketahui oleh orang lain maupun kedua orang tuanya.

Paraf		H	H
		A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 025/In.41/L.I/ULPT/5/2024 pemeriksaan di lakukan oleh EVIE SYALVIANA, S.Pi., M.Psi., Psikolog, Bahwa Ananda IC (SITI AISYAH QHUMARIAH SANJAYA), dengan Kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami kejadian traumatis yang ditandai dengan menarik diri dari lingkungan sosial, banyak diam, termenung, gangguan makan, kurang percaya diri, yang membutuhkan pendamping psikologis agar ananda bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap penuntut umum, karena alasan-alasan memori banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *aquo* sudah sangat benar dalam penerapan hukum khususnya terkait berat ringanya pemindaan (straftmaat) ;
- Bahwa Penuntut Umum/Pembanding didalam memori banding mencoba untuk mengaburkan fakta persidangan yang sebenarnya, yang Terdakwa/ Terbanding telah jujur dan tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa adalah seorang yang telah lanjut Usia (65 tahun), baru pertama kali melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum/Pembanding, oleh karena itu Terdakwa dengan tegas menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum/Pembanding karena tidak sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan perbuatan Terdakwa/Terbanding bukanlah persetubuhan melainkan pelecehan seksual yang mana kelamin Terdakwa/ Terbanding menggesek gesek kelaminnya diluar kelamin anak korban sampai Terdakwa /Terbanding mengeluarkan air

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf		H	H
		A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di luar kelamin anak korban di mana, sesuai hasil visum yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum/Pembanding tidak terdapat luka robet pada kemaluan anak korban dan selaput darah/ keperawanan anak korban utuh;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Son, tanggal 1 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk sampai pada kesimpulan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair, termasuk juga dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan adil dan bijaksana, sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi *legal justice*, *moral justice*, maupun *social justice*, lagipula dalam perkara *aquo* tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam peneraan hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dan dapat memahami alasan-alasan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf		H	H
		A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Son, tanggal 1 Agustus 2024, tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Son, Tanggal 1 Agustus 2024, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf		H	H
		A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, IRFANUDIN,S.H.,M.H. dan YUDISSILEN,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN,S.H.,M.H. I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H.

YUDISSILEN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LEONARD SIMARMATA,S.H.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf		H	H
		A	A
		1	2

